



PUTUSAN
Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RAJA CONTAINER INDONESIA, berkedudukan di Jalan Rorotan Babek Nomor 2-3 TNI Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diwakili oleh Direktur Saiful Durahman, dalam hal ini diwakili oleh David Abraham BSL, dan kawan-kawan, para Avocat pada Abraham Law Firm, beralamat di Gedung Prince Centre Lt. 10 di Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan;

melawan

MARTIN NATAEL HUTAURUK, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Jalan Kruing Nomor 3 RT. 03/RW 06, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Arie Siahaan, S.H., dan kawan para Advocat pada "Rufinus Hotmaulana & Partners (RHH Law Offices)", beralamat di Menara Kuningan Lantai 7th Floor, Unit A, Jalan H. R Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tertanggal 03 Maret 2014, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diberitahukan tentang perkara Pelawan yang dahulu sebagai Tergugat melawan Terlawan yang semula Penggugat tersebut di atas yang amar putusannya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak adil (*unfair dismissal*) terhaciap Penggugat;
 4. Menyatakan putus Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi hak-hak Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar Rp310.080.000,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
2. Perlawanan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;
- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 (1), (2) H.I.R. sebagai prasyarat dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek karena relaas pemberitahuan Putusan *verstek* karena relaas pemberitahuan Putusan *a quo* diterima pelawan pada tanggal 26 Mei 2014;
3. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima relaas panggilan untuk hadir dimuka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Acara Sidang Perkara Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT/PST;
- Pelawan benar menerima panggilan (Relaas) pertama yang dilampiri Gugatan Terlawan, namun itupun tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan dan berkepentingan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini justru sita, menyatakan bahwa 2 panggilan (relaas) untuk Pelawan semula Tergugat tidak dapat disampaikan karena banjir dan tidak dapat memasuki lokasi atau alamat Pelawan semula Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah sekalipun manghadiri sidang perkara Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST;
4. Bahwa Pelawan baru menerima salinan putusan perkara Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST dari Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan, semula Penggugat, dalam perkara Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST, kecuali apa yang diakuinya secara tegas:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar ada perjanjian kerja antara Pelawan dan Terlawan karena yang benar adalah antara Pelawan semula Tergugat dengan Terlawan semula Pengugat sejak tanggal 27 Oktober 2011 telah diangkat sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Finance dan Administration Manager sebagaimana tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN Nomor SK 11.10.0007/MGM/RCI. Tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dan yang di wakili oleh Raymond John Meguffie sebagai Owner Representatif dan Antony Zarb;
6. Bahwa adapun alasan pengangkatan Terlawan semula Pengugat sebagai Finance dan Administration Manager sesuai SURAT KEPUTUSAN Nomor SK 11.10.0007/MGM/RCI. Tertanggal 27 Oktober 2011, karena menimbang kemampuan dan pengalaman kerja Terlawan semula Pengugat dalam bidang Akutansi dan Keuangan, bukan karena prestasi kerja yang dilakukan oleh Terlawan terhadap yang belum lama dapat menyatakan prestasi dan sekarang karyawan;
7. Bahwa faktanya, setelah Terlawan menduduki jabatannya sebagai Finance dan Administration Manager, Terlawan sering terlambat masuk kantor dengan berbagai macam alasan, pulang kantor lebih awal dari waktu jam pulang kantor, sering ijin serta tidak masuk kerja dengan tanpa maupun alasan urusan keluarga dan sakit;
8. Bahwa oleh karena kondite Terlawan yang tidak kurang disiplin terhadap jam kerja tersebut, menyebabkan banyak pekerjaan Terlawan yang terbengkalai sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Selain itu sikap Terlawan tersebut juga berdampak terhadap karyawan lain, yang secara tidak langsung Terlawan sebagai pimpinan/manager telah memberikan contoh yang buruk kepada karyawan lain;
9. Bahwa guna menghindari hal-hal sebagaimana yang lebih disebutkan pada point 7 di atas, maka terhitung tanggal 14 Desember 2012, Pelawan telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor SPHK. 11.1212.0015B, tertanggal 14 Desember 2012, dimana Pelawan dengan itikad baik tetap memberikan kompensasi dengan memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) bulan gaji, serta uang gaji terakhir dibayarkan terhitung hingga 14 Desember 2012;
10. Bahwa terhitung sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor SPHK11.1212.0015B tertanggal 14 Desember 2012 Terlawan tidak lagi menjadi karyawan Pelawan, dengan kata lain bahwa dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja SPHK11.1212.0015B, Terlawan tidak berhak

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh gaji sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan beserta Fasilitas perusahaan lainnya;

11. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, seharusnya Terlawan mengembalikan segala fasilitas kantor yang pernah digunakan oleh Terlawan, namun hingga saat ini fasilitas kantor yang tidak pernah dikembalikan ke Pelawan. Adapun fasilitas perusahaan lainnya;
 - Laptop Merk Acer sebanyak 1 Unit;
 - Charger Laptop sebanyak 1 Unit.;
 - Handphone Blackberry sebanyak 1 Unit;
 - Charger hand phone sebanyak 1 Unit;
12. Bahwa kompensasi sebesar Rp310.080.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang harus diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan berdasarkan putusan verstek jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak masuk akal karena tidak memperlihatkan dasar hukum atas perhitungannya angka kompensasi tersebut dan melampaui apa yang dituntut oleh Terlawan yang semula Penggugat, tertebih jika merujuk pada anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
13. Bahwa besaran kompensasi tersebut di atas jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4);
14. Bahwa sangat jelas, beralasan dan masuk akal apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Perlawanan dari Palawan semula Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 5 Desember 2013;
3. Mengadili kembali dengan menolak setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukurn Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 231/PHI/PLW/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 Maret 2013 tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak Perlawanan Pelawan (Tergugat Asal) untuk seluruhnya ;
4. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 Maret 2013;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 27 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 126/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terlawan yang pada tanggal 12 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

1. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan dan oleh karenanya sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 231/PHI.PLW/2013/PNJKT.PST tanggal 27 Oktober 2014, karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tanpa memberikan dasar hukum yang cukup sehingga sampai memberikan pertimbangan hukum yang demikian, padahal pertimbangan hukum sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama saja kelirunya dan tidak berdasarkan hukum; Tidak cukup dipertimbangkannya perkara *a quo* dan tidak diperiksa dan diadilinya dengan cermat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 184 ayai (1) dan (2) HIR. Karenanya, putusan *Judex Factie* tersebut diatas haruslah dibatalkan;

Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan :

"Putusan *Judex Factie* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.";

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan gugatan Perlawanan oleh Pemohon Kasasi telah lewat waktu padahal faktanya ketentuan tata cara perlawanan atau *verzet* ini dapat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, yaitu HIR/RBG, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR, dan Pasal 153 ayat (2) RBg. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah putusan *verstek* tersebut disampaikan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri/Tergugat. Jika putusan *verstek* tersebut tidak disampaikan kepada tergugat itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan sampai hari ke delapan setelah Tergugat ditegur untuk melaksanakan putusan *verstek*. Bahwa dengan demikian

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat apabila Pelawan menggunakan pasal ketentuan Pasal 129 (1), (2) sebagai dasar prasyarat dalam mengajukan perlawanan atas perkara a quo. Sehingga jelas gugatan Perlawanan Pelawan belumlah lewat waktu;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan gugatan Perlawanan oleh Pemohon Kasasi telah lewat waktu padahal faktanya relaas panggilan untuk hadir di muka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam acara sidang perkara Nomor 231/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Juru Sita yang bernama Bapak Agus Suriyawan, S.H., mengakui sendiri pada saat Pelawan mendaftarkan gugatan Perlawanan (*Verzet*) mengatakan bahwa 2 panggilan (*relaas*) untuk Pelawan/semula Tergugat tidak dapat disampaikan karena telah terjadi banjir dan tidak dapat memasuki lokasi atau alamat Pelawan/semula Tergugat. Hal mana beberapa Tahun ini kita sering kali mengalami pancaroba/perubahan musim yang tidak lagi menentu atau tidak bisa diprediksi lagi kapan musim Hujan dan kapan musim Kemarau, dan ketika hujan turun untuk Daerah Kota Jakarta sering mengalami banjir terutama untuk daerah-daerah tertentu;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama permohonan kasasi diterima tanggal 10 November 2014, kontra memori kasasi diterima tanggal 23 Januari 2015, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti sesuai relas pemberitahuan isi putusan *verstek* diterima sendiri oleh Pemohon Kasasi tanggal 20 Mei 2014 sedangkan pengajuan perlawanan/*verstek* tanggal 18 Juni 2014 sehingga sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR tenggang waktu mengajukan perlawanan (*verzet*) telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RAJA CONTAINER INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RAJA CONTAINER INDONESIA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI,
ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.
ttd./Bernard, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 313 K/Pdt.Sus-PHI/2015